



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sumari Bin Karyo Sutimin
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/29 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Bringin, Desa. Nglinggo, RT.002 RW.005, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Misrani Bin Tumin
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebonagung, RT.023, RW.007, Kecamatan Balejo, Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Hariyono Bin Marhaban
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjarejo, RT.001 RW.001, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Kuli Pasir

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Indarto Bin Suparmin
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buduran RT.002 RW.002, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Tambal Ban

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Eko Susanto Bin Sumadi
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sono, Desa Sonopatik, RT.003 RW.002, Kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN**, Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN**, Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus)
 - 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai (52 kartu);
 - 1 (satu) buah beberan dari banner;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam gubuk termasuk Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi PURNOMO mendapat informasi dari masyarakat jika disebuah gubuk yang terletak di Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sedang berlangsung perjudian kartu remi, selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** sedang duduk melingkar melakukan perjudian kartu remi jenis 30-an, yang dilakukan dengan cara, salah satu orang membagi 7 lembar kartu dan yang memperoleh nilai kartu yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi berperan sebagai Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi sementara sisanya ditaruh ditengah, jika dari 3 lembar kartu tersebut ada yang mendapat angka total di bawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang dan jika yang mendapat murni adalah Bandar, maka Bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik Bandar, namun jika yang mendapat kartu murni adalah penombok maka penombok menang mendapatkan hadiah dikalikan 2 dari tombakan dan berhak menjadi Bandar, jika tidak ada yang mendapat murni, maka pemain bergiliran mengambil kartu ditengah sampai total gitungan 30, jika Bandar mendapat nilai 30 maka Bandar dinyatakan menang, jika tidak ada yang berjumlah 30 maka diambil hitungan total paling besar (mendekati 30) namun jika lebih dari 30 dinyatakan kalah dan jika ada penombok mendapat nilai 30 maka dinyatakan menang dan berhak menjadi Bandar;

- Selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan penangkapan pada saat para terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** berperan sebagai Bandar sementara Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** berperan sebagai penombok, dan berhasil menangkap para terdakwa tersebut serta diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai, 1 (satu) buah beberan dari bener dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa SUMARI, uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa EKO SUSANTO, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa MISRANI, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik terdakwa AGUS HARIYONO, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa INDARTO;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis 30-an tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHABAN, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di dalam gubuk termasuk Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi PURNOMO mendapat informasi dari masyarakat jika disebuah gubuk yang terletak di Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sedang berlangsung perjudian kartu remi, selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** sedang duduk melingkar melakukan perjudian kartu remi jenis 30-an, yang dilakukan dengan cara, salah satu orang membagi 7 lembar kartu dan yang memperoleh nilai kartu yang paling tinggi berperan sebagai Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi sementara sisanya ditaruh ditengah, jika dari 3 lembar kartu tersebut ada yang mendapat angka total di bawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang dan jika yang mendapat murni adalah Bandar, maka Bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik Bandar, namun jika yang mendapat kartu murni adalah penombok maka penombok menang mendapatkan hadiah dikalikan 2 dari tombokan dan berhak menjadi Bandar, jika tidak ada yang mendapat murni, maka pemain bergiliran mengambil kartu ditengah sampai total gitungan 30, jika Bandar mendapat nilai 30 maka Bandar dinyatakan menang, jika tidak ada yang berjumlah 30 maka diambil hitungan total paling besar (mendekati 30) namun jika lebih dari 30 dinyatakan kalah dan jika ada penombok mendapat nilai 30 maka dinyatakan menang dan berhak menjadi Bandar;
- Selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan penangkapan pada saat para terdakwa I **SUMARI Bin KARYO**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMIN berperan sebagai Bandar sementara Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** berperan sebagai penombok, dan berhasil menangkap para terdakwa tersebut serta diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai, 1 (satu) buah beberan dari bener dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa SUMARI, uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa EKO SUSANTO, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa MISRANI, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik terdakwa AGUS HARIYONO, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa INDARTO;

- Bawa para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis 30-an tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi adalah Petugas yang telah melakukan penangkapan pada Para Terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk telah terjadi penangkapan permainan judi remi oleh Petugas Polsek Bagor;
- Bawa yang berhasil ditangkap oleh Petugas Polsek Bagor antara lain SUMARI Bin KARYO SUTIMIN, MISRANI Bin TUMIN, AGUS HARIYONO Bin MARHABAN, INDARTO Bin SUPARMIN, dan EKO SUSANTO Bin SUMADI;
- Bawa awalnya sekitar jam 10.00 wib petugas unit reskrim Polsek Bagor mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di galangan pasir gandu termasuk Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kec. Bagor, Kab.Nganjuk sering dipakai judi kartu, mendapat informasi tersebut saksi bersama tim unit reskrim Polsek Bagor melakukan penyeleidikan ternyata benar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi bersama tim berhasil menangkap Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu;

- Bawa Para Terdakwa memainkan judi kartu rei jenis 30-an dengan menggunakan taruhan uang tunai;
- Bawa judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dan bersifat untung-untungan;
- Bawa para terdakwa melakukan judi ditempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum dan perjudian tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang mau menombok atau ikut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bawa pada saat diamankan posisi terdakwa SUMARI berada di sebelah utara menghadap ke selatan, terdakwa EKO SUSANTO sebelah timur dari terdakwa SUMARI, terdakwa MASRANI sebelah barat, terdakwa AGUS HARIYONO sebelah selatan agak serong menghadap timur dan terdakwa INDARTO sebelah barat terdakwa AGUS HARIYONO, sementara itu terdakwa SUMARI berperan sebagai bandar;
- Bawa permainan judi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara salah satu orang membagi 7 lembar kartu dan yang memperoleh nilai kartu yang paling tinggi berperan sebagai Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi sementara sisanya ditaruh ditengah, jika dari 3 lembar kartu tersebut ada yang mendapat angka total di bawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang dan jika yang mendapat murni adalah Bandar, maka Bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik Bandar, namun jika yang mendapat kartu murni adalah penombok maka penombok menang mendapatkan hadiah dikalikan 2 dari tombokan dan berhak menjadi Bandar, jika tidak ada yang mendapat murni, maka pemain bergiliran mengambil kartu ditengah sampai total gitungan 30, jika Bandar mendapat nilai 30 maka Bandar dinyatakan menang, jika tidak ada yang berjumlah 30 maka diambil hitungan total paling besar (mendekati 30) namun jika lebih dari 30 dinyatakan kalah dan jika ada penombok mendapat nilai 30 maka dinyatakan menang dan berhak menjadi Bandar;
- Bawa Para Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian kartu remi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah;
- Bawa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terpakai, 1 (satu) buah beberan dari bener dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa SUMARI, uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa EKO SUSANTO, uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa MISRANI, uang sebesar Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa AGUS HARIYONO, uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa INDARTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Paryadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Para Terdakwa Saksi ada sebuah warang digalangan Pasir disebelah tempat Para Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib, di Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa di gubuk di galangan pasir tersebut kerap dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi kartu oleh para terdakwa;
- Dalam permainan tersebut para pemainnya tidak dapat dipastikan bisa menang atau kalah namun hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi melihat ada barang bukti berupa uang beserta kartu Remi;
- Bahwa permainan tersebut diperuntukkan untuk umum, atau siapa saja bisa ikut serta karena dilakukan ditempat terbuka di teras warung, yang siapa saja bisa datang dan pergi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melakukan perjudian di dalam gubuk termasuk Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi remi jenis 30-an yang dilakukan di sebuah gubuk di galangan pasir dengan duduk melingkar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I. Sumari;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemain mengumpulkan uang taruhan yang telah ditentukan untuk mencari siapa yang akan menjadi bandar dalam permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagi kesetiap pemain masing-masing mendapat 3 kartu kemuidan sisa kartu ditaruh di tengah dan yang kemudian mendapat angka total terbesar pemain tersebut yang menjadi bandar dan uang yang dikumpulkan menjadi milik Bandar, selanjutnya penombok memasang uang taruhan di depan masing-masing kemudian bandar mengocok kartu remi lalu membagi ke setiap penombok masing-masing mendapat 3 lembar kartu kemuidan sisa kartu ditaruh di tengah, kemudian para penombok dan bandar bisa menambah kartu bila jumlah angka masih kurang (menurur pemain) dengan mengambil kartu di undungan masimal 4 kartu dan bila ada yang mendapat angka total dibawah 30 dengan jumlah kartu 7 lembar disebut nyebrang maka langsung dinyatakan menang, namun jika dari 3 lembar kartu awal tersebut ada yang mendapat angka total dibawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang (jika yang mendapat murni adalah bandar maka bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik bandar), jika tidak ada yang mendapat murni maka pemain bergiliran mengambil kartu diundungan sampai total hitungan 30 jika tidak ada yang mendapat 30 maka diambil hitungan total paling besar dan jika lebih dari total 30 maka dinyatakan kalah, jika dari 3 lembar tersebut ada yang mendapat angka total 30 disebut seh maka langsung dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar;
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi kartu tersebut adalah 1 set kartu remi yang masih terbungkus, 1 set kartu remi yang berjumlah 52 lembar, 1 buah beberan dan uang tunai;
- Bahw yang menyiapkan alat tersebut adalah Terdakwa Sumari, yang sebelumnya sudah Terdakwa Sumari taruh didalam gubug, sedangkan uang dari masing-masing pemain;
- Bahwa besaran batasan tombokan paling kecil sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Perjudian Remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai, 1 (satu) buah beberan dari bener dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa SUMARI, uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa EKO SUSANTO, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa MISRANI, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa AGUS HARIYONO, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa INDARTO
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui apabila bermain judi tanpa adanya ijin adalah dilarang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus)
2. 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai (52 kartu);
3. 1 (satu) buah beberan dari banner;
4. Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
8. Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa melakukan perjudian di dalam gubuk termasuk Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi remi jenis 30-an yang dilakukan di sebuah gubuk di galangan pasir dengan duduk melingkar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang bermain dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I. Sumari;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara para pemain mengumpulkan uang taruhan yang telah ditentukan untuk mencari siapa yang akan menjadi bandar dalam permainan, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi lalu membagi kesetiap pemain masing-masing mendapat 3 kartu kemuidan sisa kartu ditaruh di tengah dan yang kemudian mendapat angka total terbesar pemain tersebut yang menjadi bandar dan uang yang dikumpulkan menjadi milik Bandar, selanjutnya penombok memasang uang taruhan di depan masing-masing kemudian bandar mengocok kartu remi lalu membagi ke setiap penombok masing-masing mendapat 3 lembar kartu kemudian sisa kartu ditaruh di tengah, kemudian para penombok dan bandar bisa menambah kartu bila jumlah angka masih kurang (menurur pemain) dengan mengambil kartu di undungan masimal 4 kartu dan bila ada yang mendapat angka total dibawah 30 dengan jumlah kartu 7 lembar disebut nyebrang maka langsung dinyatakan menang, namun jika dari 3 lembar kartu awal tersebut ada yang mendapat angka total dibawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang (jika yang mendapat murni adalah bandar maka bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik bandar), jika tidak ada yang mendapat murni maka pemain bergiliran mengambil kartu diundungan sampai total hitungan 30 jika tidak ada yang mendapat 30 maka diambil hitungan total paling besar dan jika lebih dari total 30 maka dinyatakan kalah, jika dari 3 lembar tersebut ada yang mendapat angka total 30 disebut seh maka langsung dinyatakan menang dan berhak menjadi bandar;
- Bahwa alat yang digunakan bermain judi kartu tersebut adalah 1 set kartu remi yang masih terbungkus, 1 set kartu remi yang berjumlah 52 lembar, 1 buah beberan dan uang tunai;
- Bahw yang menyiapkan alat tersebut adalah Terdakwa Sumari, yang sebelumnya sudah Terdakwa Sumari taruh didalam gubug, sedangkan uang dari masing-masing pemain;
- Bahwa besaran batasan tombokan paling kecil sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Perjudian Remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu ini adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **I. Sumari Bin Karyo Sutiman, Terdakwa II. Misrani Bin Tumin, Terdakwa III. Agus Hariyono Bin Marhaban, Terdakwa IV. Indarto Bin Suparmin, Dan Terdakwa V. Eko Susanto Bin Sumadi**, Tersebut Diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki. Apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, di sini permainan judi tersebut dilakukan tidak perlu sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa berawal ketika saksi PURNOMO mendapat informasi dari masyarakat jika disebuah gubuk yang terletak di Dusun Mlaten, Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sedang berlangsung perjudian kartu remi, selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** sedang duduk melingkar melakukan perjudian kartu remi jenis 30-an, yang dilakukan dengan cara, salah satu orang membagi 7 lembar kartu dan yang memperoleh nilai kartu yang paling tinggi berperan sebagai Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain sebanyak 3 lembar kartu remi sementara sisanya ditaruh ditengah, jika dari 3 lembar kartu tersebut ada yang mendapat angka total di bawah 5 disebut murni maka langsung dinyatakan menang dan jika yang mendapat murni adalah Bandar, maka Bandar langsung menang dan uang taruhan menjadi milik Bandar, namun jika yang mendapat kartu murni adalah penombok maka penombok menang mendapatkan hadiah dikalikan 2 dari tombokan dan berhak menjadi Bandar, jika tidak ada yang mendapat murni, maka pemain bergiliran mengambil kartu ditengah sampai total gitungan 30, jika Bandar mendapat nilai 30 maka Bandar dinyatakan menang, jika tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 30 maka diambil hitungan total paling besar (mendekati 30) namun jika lebih dari 30 dinyatakan kalah dan jika ada penombok mendapat nilai 30 maka dinyatakan menang dan berhak menjadi Bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PURNOMO beserta tim Reskrim Polsek Bagor melakukan penangkapan pada saat para terdakwa I **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** berperan sebagai Bandar sementara Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** berperan sebagai penombok, dan berhasil menangkap Para Terdakwa tersebut serta diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi yang sudah terpakai, 1 (satu) buah beberan dari bener dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa SUMARI, uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa EKO SUSANTO, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik Terdakwa MISRANI, uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) milik Terdakwa AGUS HARIYONO, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) milik Terdakwa INDARTO, dan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi jenis 30-an tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maka dengan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Ad.3: “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yakni dalam unsure kedua yang telah terbukti, jika dalam permainan judi Remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan oleh lima orang dan yang menjadi Bandar adalah yang menang, maka Terdakwa bawa Terdakwa **SUMARI Bin KARYO SUTIMIN** berperan sebagai Bandar, dan Terdakwa II **MISRANI Bin TUMIN**, Terdakwa III **AGUS HARIYONO Bin MARHABAN**, Terdakwa IV **INDARTO Bin SUPARMIN**, dan Terdakwa V **EKO SUSANTO Bin SUMADI** berperan sebagai penombok yang memasang uang taruhan diatas meja dengan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa masing-masing dari terdakwa memiliki kehendak bersama dari masing-masing diri para terdakwa untuk bermain judi, maka dengan demikian unsure ketiga tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menghapuskan perjudian secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sumari Bin Karyo Sutiman, Terdakwa II. Misrani Bin Tumin, Terdakwa III. Agus Hariyono Bin Marhaban, Terdakwa IV. Indarto Bin Suparmin, Dan Terdakwa V. Eko Susanto Bin Sumadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sumari Bin Karyo Sutiman, Terdakwa II. Misrani Bin Tumin, Terdakwa III. Agus Hariyono Bin Marhaban, Terdakwa IV. Indarto Bin Suparmin, Dan Terdakwa V. Eko Susanto Bin Sumadi**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi yang masih lengkap (masih terbungkus), 1 (satu) set kartu remi yang sudah dipakai (52 kartu), 1 (satu) buah beberan dari banner **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa,, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Triu Artanti, S.H.. , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Tjepaka, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Tjepaka, S.H.